



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

HEROE SETIYANTO, S.H, M.H, bertempat tinggal di Sidodadi RT 5/7, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 8 Nopember 2023 dengan Nomor Register 130/Pdt.P/2023/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya seorang laki-laki yang bernama **H. Soeharto** yang sekarang sudah meninggal dunia / almarhum, menikah pertama kali dengan wanita yang bernama : **Tris Suciati** meninggal pada tanggal 20 Desember 1980, dan mempunyai 5 anak yang sah yang bernama sebagai berikut:

1. **Ir. Roedi Harjanto**, yang sekarang beralamat Jl. Merbabu No.15 Perum Josroyo Indah RT 02/020, Kelurahan / Desa Jaten, Kecamatan. Jaten, Kabupaten Karanganyar, NIK: 3313112905660002, Tempat / tanggal lahir : Sragen, 29 Mei 1966, Hubungan : Anak kandung;
2. **Heroe Setiyanto, S.H M.H**, yang sekarang berlamat di Sidodadi RT 5 / 7, Karangtengah, Sragen, NIK : 3314102706680005, Tempat / tanggal lahir : Sragen, 27 Juni 1968, Hubungan : Anak kandung;
3. **R. Arry Hargiyanto, S.E** yang sekarang berlamat di Pondok Baru Permai Blok E, No.66, gang Kepodang RT.003 / RW.012, Gentan, Baki, Sukoharjo, NIK : 3314100703730005, Tempat / tanggal lahir : Sragen, 07 Maret 1973, Hubungan: Anak Kandung;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **R. Nugroho Budi Hartono, S.H** yang sekarang beralamat di Jl. Beringin No.1 Kebon Asri Sragen, NIK : 3314100901750003, Tempat / tanggal lahir Sragen, 09 Januari 1975, Hubungan: Anak kandung;
5. **R. Adi Prasetyanto S.E** yang sekarang beralamat di Perum Fajar Santosa No.14, Banaran RT 001 / RW 001, Kelurahan Pabelan, kecamatan Kartosuro, kabupaten Sukoharjo, NIK: 3314101109780003, Tempat / tanggal lahir : Sragen, 11 September 1978, Hubungan : Anak kandung;
2. Bahwa dengan meninggalnya **istri Pertama** yang bernama **Tris Suciati**, kemudian laki-laki yang bernama H. Soeharto menikah yang ke-2 kalinya dengan wanita yang bernama Hj. Sri Aniat pada tanggal 27 Februari 1982 dan mempunyai 2 anak kandung dari hasil perkawinannya yaitu nama anak sebagai berikut:
 - I. **Anang Widiyanto, S.E** yang sekarang beralamat di Kebon Asri, RT.01 / RW 16, kelurahan Sragen Tengah, kabupaten Sragen, NIK : 3314101508820001, Tempat/tanggal lahir : Sragen, 15 Agustus 1982, Hubungan : Anak kandung;
 - II. **Dian Aprilliani Kusuma Dewi, S.E** yang sekarang beralamat di Perum Fajar Santosa No.16, Banaran RT 001/RW 001, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, NIK : 3314105904890003, Tempat / tanggal: lahir : Sragen, 19 April 1989, Hubungan: Anak kandung;

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, Hj Sri Aniat meninggal dunia;
3. Bahwa H Soeharto pada tanggal 11 September 2023 telah meninggal dunia, pukul 02.40 WIB di RS Rizky Amalia sebagaimana akta Kematian dikarenakan sakit dan saat ini sudah ada Akta Kematian dengan No: 3314-KM-19092023-0002, Akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 19 September 2023;
4. Bahwa dengan meninggalnya H. Soeharto maka menurut hukum dan atau undang-undang, anak-anaknya yang sah serta tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris adalah sebagai penerima segala warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris yang dalam hal ini bernama H. Soeharto yang sekarang sudah almarhum atau meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum H. Soeharto pada masa hidupnya telah menyimpan uang dalam tabungan dan deposito di **PT. BPR Badan Kredit Kecamatan Karangmalang Cabang Sragen Kota.** dengan total sebesar **Rp. 204.977.926,- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh**

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan perincian adalah sebagai berikut:

Tabungan

- I. Tamades dengan No. Rekening 02.11.00914, pembukaan rekening pada tanggal 10 Juli 2003 dengan nominal Rp. 3.692.999,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- II. Tamades dengan No. Rekening 02.11.01076, pembukaan rekening pada tanggal 16 Desember 2003 dengan nominal Rp. 5.885.182,- (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan puluh Dua Rupiah);
- III. Tamades dengan No. Rekening 02.11.13844, pembukaan rekening pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nominal Rp. 7.899.745,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh lima Rupiah);

Deposito

- I. Deposito dengan No Rekening 02.23.00380, pembukaan rekening pada tanggal 08 Mei 2013 dan Jangka Waktu 6 Bulan Jatuh tempo tanggal 08 November 2023 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah);
- II. Deposito dengan No Rekening 02.23.00442, pembukaan rekening pada tanggal 12 Mei 2014 dan Jangka Waktu 6 Bulan Jatuh tempo tanggal 12 November 2023 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah);
- III. Deposito dengan No Rekening 02.25.00905, pembukaan rekening pada tanggal 09 September 2019 dan Jangka Waktu 12 Bulan Jatuh tempo tanggal 09 September 2024 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah);
- IV. Deposito dengan No Rekening 02.23.00707, pembukaan rekening pada tanggal 12 Maret 2021 dan Jangka Waktu 6 Bulan Jatuh tempo tanggal 12 Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dari uang dalam tabungan dan deposito tersebut **tidak dapat dapat diambil (ditarik) atau dicairkan** oleh ahli waris di kantor PT BPR Badan Kredit Kecamatan Karangmalang Cabang Sragen Kota **dan apabila akan dilakukan penarikan atau pencairan uang dalam tabungan dan deposito** dari almarhum H. Soeharto yang sudah meninggal dunia sebagai

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penabung dan atau penyimpan uang di tabungan dan deposito oleh ahli waris dengan syarat dan ketentuan dari **PT BPR Badan Kredit Kecamatan Karangmalang Kantor Cabang Sragen Kota** harus ada **Penetapan dari Pengadilan Negeri** disesuaikan dengan kota dimana **kedudukan tempat kantor PT BPR BKK Karangmalang berada;**

6. Bahwa karena Pemohon adalah salah satunya dari ahli waris yang terdaftar dalam penetapan ahli waris untuk itu akan bertindak atas diri sendiri dan selaku kuasa dari anak-anaknya H.Soeharto telah mendapatkan persetujuan hak kuasa dari ahli waris yang lain berdasarkan Surat Kuasa yang telah dilampirkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Heroe Setiyanto S.H, M.H bertindak atas nama sendiri dan bertindak selaku kuasa dari anak-anaknya H. Soeharto yang bernama : Ir Roedi Harjanto, R. Arry Hargiyanto S.E, R. Nugroho Budi Hartono SH, R. Adi Prasetyanto S.E, Anang Widiyanto S.E, Dian Aprilliani Kusuma Dewi SE,** untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal pengurusan penarikan atau pencairan dana dalam tabungan dan deposito yang terperinci sebagai berikut:

Tabungan

- I. Tamades dengan No. Rekening 02.11.00914, pembukaan rekening pada tanggal 10 Juli 2003 dengan nominal Rp. 3.692.999,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- II. Tamades dengan No. Rekening 02.11.01076, pembukaan rekening pada tanggal 16 Desember 2003 dengan nominal Rp. 5.885.182,- (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);
- III. Tamades dengan No. Rekening 02.11.13844, pembukaan rekening pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nominal Rp. 7.899.745,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah);

Deposito :

- IV. Deposito dengan No Rekening 02.23.00380, pembukaan rekening pada tanggal 08 Mei 2013 dan jangka waktu 6 bulan jatuh tempo tanggal

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 November 2023 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu Rupiah);

V. Deposito dengan No Rekening 02.23.00442, pembukaan rekening pada tanggal 12 Mei 2014 dan jangka waktu 6 bulan jatuh tempo tanggal 12 November 2023 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu Rupiah);

VI. Deposito dengan No Rekening 02.25.00905, pembukaan rekening pada tanggal 09 September 2019 dan jangka waktu 12 bulan jatuh tempo tanggal 09 September 2024 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu Rupiah);

VII. Deposito dengan No Rekening 02.23.00707, pembukaan rekening pada tanggal 12 Maret 2021 dan jangka waktu 6 bulan jatuh tempo tanggal 12 Maret 2024 dengan nominal sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

4. Menetapkan agar Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Demikian Permohonan untuk Penetapan Penarikan atau Pencairan Tabungan dan Deposito ini kami ajukan, dan besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, sebelumnya kami menghaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanpa Penduduk nomor 3313112905660002 atas nama Ir R Roedi Harjanto tertanggal 29 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Kelahiran Nomor: 29/II/1966 atas nama Roedi Harjanto, tertanggal 13 Mei 1966, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akte Kelahiran nomor 27/AI/1968 atas nama Heroe Setiyanto, tertanggal 11 September 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk nomor 3314100703730005 atas nama R Arry Hargiyanto, S.E tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Akte Kelahiran nomor 5/AI/1973 atas nama R. Arry Hargiyanto tertanggal 29 Maret 1973, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Tanda Penduduk nomor 3314100901750003 atas nama R. Nugroho Budi Hartono,S.H. tertanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Akte Kelahiran nomor 1/AI/1975 atas nama R Nugroho Budi Hartono tertanggal 10 Februari 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk nomor 3314101109780003, atas nama Adi Prasetyanto,SE tertanggal 18 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Kutipan Akte Kelahiran nomor 103/AI/1978 atas nama R Adi Prasetyanto tertanggal 22 September 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk nomor 3314101508820001 atas nama Anang Widiyanto,S.E. tertanggal 12 Januari 2023 , selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Kutipan Akte Kelahiran nomor 381/1982 atas nama Anang Widiyanto tertanggal 21 Agustus 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Kartu Tanda Penduduk nomor 3314105904890003 atas nama Dian Aprilliani Kusuma Dewi,SE, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Kutipan Akte Kelahiran nomor 908/1989 atas nama Dian Aprilliani Kusuma Dewi tertanggal 3 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Surat permohonan ahli waris tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Profile Nasabah tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Kartu Tanda Penduduk nomor 3314102511410001 atas nama H Soeharto tertanggal 22 Februari 20221, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Kutipan Akta Kematian nomor 3314-KM-22022021-0030 atas nama Sri Aniati tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Kutipan Akta Kematian nomor 3314-KM-19092023-0002 atas nama Soeharto tertanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Kutipan Akta nikah nomor 398/32/II/1982 tanggal 27 Februari 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Kartu Tanpa Penduduk nomor 3314102706680005 atas nama Heroe Setiyanto,SH,MH, tertanggal 4 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 13 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474/940-37.1/2023 tertanggal 13 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Kutipan Akta Nikah nomor 235/5/VIII/1995 tertanggal 6 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Kutipan Akta Nikah nomor 134/45/VI/1998 tertanggal 19 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Kutipan Akta Nikah nomor 672/22/XII/2005 tertanggal 17 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Kutipan Akta Nikah nomor 0513/23/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Kutipan Akta Nikah nomor 08/8/II/2008 tertanggal 5 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Kutipan Akta Nikah nomor 378/16/XI/2021 tertanggal 11 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Kutipan Akta Nikah nomor 453/06/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Kartu Keluarga nomor 3313112805057337 atas nama kepala keluarga Ir. R. Roedi Harjanto tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Kartu Keluarga nomor 3314101612030752 atas nama kepala keluarga Heroe Setiyanto,SH,MH tertanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Kartu Keluarga nomor 3311103112150004 atas nama kepala keluarga R Arry Hargiyanto,SE tertanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Kartu Keluarga nomor 3314100606140004 atas nama kepala keluarga R Nugroho Budi Hartono,SH tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Kartu Keluarga nomor 3314101308090001 atas nama kepala keluarga Adi Prasetyanto tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Kartu Keluarga nomor 3314102203120001 atas nama kepala keluarga Anang Widiyanto,SE tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Kartu Keluarga nomor 3314100105140005 atas nama kepala keluarga Danang Eko Priyanto tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Kutipan Akta Kematian nomor 3314-KM-14112023-0054 atas nama Tris Sujati tertanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Buku tabungan Tamades BPR BKK Karangmalang, nomor rekening 02.11.01076 atas nama H Soeharto, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Buku tabungan Tamades BPR BKK Karangmalang, nomor rekening 02.11.13844 atas nama Soeharto, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Buku tabungan Tamades BPR BKK Karangmalang, nomor rekening 02.11.00914 atas nama H Soeharto, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai kecuali bukti surat P-16 dan P-19 adalah fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-21 adalah Aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-41;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supomo, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama H. Soeharto yang menikah dengan istrinya yang bernama: Tris Sujati;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tris Sujati telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu antara H. Soeharto dengan Tris Sujati dikaruniai 5 (Lima) anak yang sah yang bernama sebagai berikut:

1. Ir. Roedi Harjanto;
2. Heroe Setiyanto;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. R. Arry Hargiyanto;
4. R. Nugroho Budi Hartono;
5. R. Adi Prasetyanto;

- Bahwa kemudian H. Soeharto menikah yang ke-2 kalinya dengan wanita yang bernama Hj. Sri Aniati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak kandung yaitu:

1. Anang Widiyanto;
2. Dian Aprilliani Kusuma Dewi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, Hj Sri Aniati meninggal dunia;

- Bahwa H Soeharto (Alm) adalah orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023, sebagaimana akta Kematian dikarenakan sakit;

- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal orang tua Pemohon yang bernama H. Soeharto (Alm) mempunyai harta peninggalan berupa Tabungan dan Deposito di Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon diberikan Kuasa oleh saudara-saudaranya untuk mengurus pengambilan dan pencairan Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto (Alm) di Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota maka untuk tanda tangan di hadapan Pejabat diperlukan Penetapan Pengadilan;

2. **Suyatno**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama H. Soeharto yang menikah dengan istrinya yang bernama: Tris Sujiati;

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tris Sujiati telah meninggal dunia;

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu antara H. Soeharto dengan Tris Sujiati dikaruniai 5 (Lima) anak yang sah yang bernama sebagai berikut:

1. Ir. Roedi Harjanto;
2. Heroe Setiyanto;
3. R. Arry Hargiyanto;
4. R. Nugroho Budi Hartono;
5. R. Adi Prasetyanto;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian H. Soeharto menikah yang ke-2 kalinya dengan wanita yang bernama Hj. Sri Aniati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak kandung yaitu:

1. Anang Widiyanto;
2. Dian Aprilliani Kusuma Dewi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, Hj Sri Aniati meninggal dunia;

- Bahwa H Soeharto (Alm) adalah orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023, sebagaimana akta Kematian dikarenakan sakit;

- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal orang tua Pemohon yang bernama H. Soeharto (Alm) mempunyai harta peninggalan berupa Tabungan dan Deposito di Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon diberikan Kuasa oleh saudara-saudaranya untuk mengurus pengambilan dan pencairan Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto (Alm) di Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota maka untuk tanda tangan di hadapan Pejabat diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-41 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Supomo dan Suyatno, oleh karenanya terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama H. Soeharto yang menikah dengan istrinya yang bernama: Tris Sujiati;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tris Sujiati telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu antara H. Soeharto dengan Tris Suciati dikaruniai 5 (Lima) anak yang sah yang bernama sebagai berikut:
 1. Ir. Roedi Harjanto;
 2. Heroe Setiyanto;
 3. R. Arry Hargiyanto;
 4. R. Nugroho Budi Hartono;
 5. R. Adi Prasetyanto;
- Bahwa kemudian H. Soeharto menikah yang ke-2 kalinya dengan wanita yang bernama Hj. Sri Aniati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak kandung yaitu:
 1. Anang Widiyanto;
 2. Dian Aprilliani Kusuma Dewi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, Hj Sri Aniati meninggal dunia;
- Bahwa H Soeharto (Alm) adalah orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 2023, sebagaimana akta Kematian dikarenakan sakit;
- Bahwa sebelum meninggal orang tua Pemohon yang bernama H. Soeharto (Alm), H. Soeharto (Alm) telah mempunyai harta peninggalan berupa dana Tabungan dan Deposito di Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota atas nama H. Soeharto;
- Bahwa Pemohon diberikan Kuasa oleh saudara-saudaranya untuk mengurus pengambilan dan pencairan dana Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto yang ada di Bank BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota harus ada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon berhak mengambil Tabungan dan Deposito atas nama ayah Pemohon yang bernama H. Soeharto di PT. BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota maka akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan ternyata Pemohon bersama dengan saudara-saudaranya yang bernama 1. Ir. Roedi Harjanto, 2. R. Arry Hargiyanto, S.E., 3. R. Nugroho Budi Hartono, S.H., 4. R. Adi Prasetyanto S.E., adalah anak kandung dari H. Soeharto

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan Almahumah Ibu bernama Tris Sujiati, dan 1. Anang Widiyanto, S.E., dan 2. Dian Aprilliani Kusuma Dewi, S.E., adalah anak kandung dari H. Soeharto (Alm) dengan Almarhumah Ibu yang bernama Sri Aniaty sebagaimana bukti surat P-2 s/d P-3, P-5, P-7, P-9, P-11, P-13, dan P-30 sampai dengan P-36 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Supomo dan Suyatno, sehingga Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon adalah ahli waris yang sah dari H. Soeharto (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Supomo dan Suyatno dan sesuai dengan bukti surat P-2 S/d P-3, P-5, P-7, P-9, P-11, P-13, P-19 dan P-30 sampai dengan P-36, bahwa Pemohon serta saudara-saudara Pemohon sudah dewasa dan sudah menikah sehingga mereka dapat bertindak secara hukum dengan demikian Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah ahli waris yang sah yang berhak melakukan apa saja yang berhubungan dengan peninggalan orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang sudah meninggal baik harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk segala barang, segala Hak dan segala Piutang dari yang meninggal termasuk peninggalan orang tua / Ayah mereka yang bernama H. Soeharto (Alm) berupa uang di Tabungan dan Deposito sebagaimana dikuatkan bukti surat P-14, P-37 s/d P-41 dengan rincian sebagai berikut:

No	No Rekening	Produk	Nominal
1	02.11.00914	Tamades	Rp. 3.985.996
2	02.11.01076	Tamades	Rp. 6.184.306
3	02.11.13844	Tamades	Rp. 8.133.183
4	02.23.00380	Deposito	Rp. 50.000.000
5	02.23.00442	Deposito	Rp. 50.000.000
6	02.23.00905	Deposito	Rp. 50.000.000
7	02.23.00707	Deposito	Rp. 37.500.000

Yang tersimpan di PT BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota Vide Pasal 832 dan 833 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kebutuhan dalam masyarakat yang menghendaki agar Pemohon dan saudara-saudara Pemohon ketika mengurus penarikan atau pencairan uang di Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto (Alm) adalah ayah kandung dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon harus ditetapkan sebagai orang yang berhak secara hukum untuk melakukan penarikan dan pencairan uang Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto (Alm) di PT. BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Supomo dan Suyatno dan sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-5, P-7, P-9, P-11, P-13, dan P-30 sampai dengan P-36 juga bukti surat P-14,

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah anak kandung dari H Soeharto (Alm) sehingga secara hukum Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah Ahli waris yang sah dari H. Soeharto (Alm) atau orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, dan berdasarkan bukti surat P-21 dan P-22 sebagaimana dikuatkan juga dengan keterangan saksi Supomo dan Suyatno yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah mendapat izin atau kuasa dari Para Ahli Waris H. Soeharto (Alm) untuk mengurus hal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan sepanjang Permohonan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya dalam hal penarikan atau pencairan dana dalam Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto (Alm) di PT BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota sehingga Petitum Point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Heroe Setiyanto S.H, M.H., bertindak atas nama sendiri dan bertindak selaku kuasa dari anak-anaknya H. Soeharto (Alm) yang bernama : Ir. Roedi Harjanto, R. Arry Hargiyanto S.E., R. Nugroho Budi Hartono S.H., R. Adi Prasetyanto S.E., Anang Widiyanto S.E., dan Dian Aprilliani Kusuma Dewi S.E., untuk melakukan segala perbuatan hukum, baik menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam hal pengurusan penarikan atau pencairan dana dalam Tabungan dan Deposito atas nama H. Soeharto (Alm) di PT. BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 17 Nopember 2023 oleh, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yunita Susantari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunita Susantari, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Sumpah	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	40.000,00
Jumlah	: Rp.	184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)		